



Fatwa KUPI Terkait Aborsi Dalam Perspektif Fatima Mernissi

Fiya Faridatul Afidah, Fakhrudin Aziz, Junaidi Abdillah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
fiyaafid@gmail.com

Abstrak

Perlindungan dan hak melanjutkan kehidupan terhadap korban pemerkosaan yang disertai kehamilan kurang di perhatikan di Indonesia, terutama dari pemerintah dan tenaga medis, hal ini menimbulkan maraknya aborsi ilegal yang dapat membahayakan korban, oleh karena itu KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) mengeluarkan putusan yang salah satu putusannya yaitu tentang Perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan, salah satu fatwa dari putusan tersebut terkait diperbolehkannya melakukan aborsi pada korban pemerkosaan tanpa dibatasi usia kehamilan. Terkait aborsi sendiri para ulama sepakat bahwa hukum melakukan aborsi melebihi usia kandungan 120 hari adalah haram. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis fatwa KUPI tersebut dalam perpektif Fatima Mernissi seorang Feminisme berasal dari Maroko. Metode yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil yang diperoleh yaitu dalam perspektif Fatima Mernissi keputusan KUPI merupakan keputusan yang tepat karena pada hakikatnya Islam tidak mungkin tidak melindungi hak-hak perempuan, bahkan Islam menekankan untuk melindungi kaum yang lemah. Menurutnnya hukum Islam tergantung siapa yang memandang serta menafsirkan, jadi dalam penetapan hukum bisa jadi para ulama terdahulu tidak memiliki sudut pandang yang luas.

Kata Kunci: *KUPI, Fatima Mernissi, Aborsi*



A. Pendahuluan

Perlindungan terhadap korban pemerkosaan sangat sedikit di Indonesia, bahkan negara tidak memberikan dukungan yang memadai dalam melindungi jiwa perempuan yang hamil akibat pemerkosaan. Dalam hal ini KUPI (Kongres Ulama Perempuan) memberikan perhatian lebih, sebagai gerakan yang memiliki atensi terhadap isu-isu global terutama masalah perempuan KUPI mengeluarkan fatwa mengenai Perlindungan Jiwa Perempuan Terhadap Bahaya Kehamilan. Dalam fatwa tersebut KUPI mewajibkan semua orang ikut andil dalam melindungi korban pemerkosaan baik korban tersebut hamil ataupun tidak, KUPI memperbolehkan Aborsi terhadap kehamilan korban pemerkosaan pada usia berapa pun kehamilan, tentu KUPI dalam mencetuskan sebuah Fatwa dengan dasar-dasar yang telah dikaji.

Terkait Fatwa KUPI tentu banyak pro dan kontra karena dalam Islam hukum menggugurkan janin yang ada dalam kandungan secara sengaja adalah haram karena menyangkut zat atau makhluk yang nantinya akan menjadi manusia dimana salah satu tujuan maqashid syariah dalam agama Islam yaitu melindungi jiwa dan keturunan. Namun beberapa ulama memperbolehkan aborsi ketika ruh belum ditiupkan ke dalam janin. Mazhab Zaidiyah berpendapat ketika janin belum ditiupkan roh maka aborsi boleh dilakukan secara mutlak, Mazhab Syafii dan Hanafi berpendapat sebelum ditiupkan roh kedalam janin boleh digugurkan apabila ada uzur syar'I, dan Mazhab Maliki dan Mazhab Zahiri berpendapat aborsi haram hukumnya sekalipun belum ditiupkan ruh. Ulama fiqih sepakat

setelah ditiupkan ruh ke dalam janin maka hukum dari aborsi tersebut haram.¹

Perdebatan terkait Fatwa KUPI tersebut menarik untuk dikaji, namun perlu diketahui bahwa KUPI mengeluarkan Fatwa tersebut karena ingin memberikan penetrasi antara aborsi dan advokasi terhadap perlindungan perempuan, sebagaimana yang diketahui aborsi sendiri berhubungan dengan perempuan dan KUPI mempunyai tujuan memberikan hak-hak yang sepantasnya perempuan dapat, pada korban pemerkosaan perempuan telah kehilangan haknya secara paksa, disini KUPI ingin mengembalikan lagi hak perempuan yang di renggut paksa, salah satunya adalah hak melanjutkan hidup dengan baik. Pemerkosaan merupakan pengambilan hak secara paksa yang menimbulkan dampak baik dari fisik maupun psikis yang tentu dampak tersebut menjadi beban untuk korban terlebih ketika terjadi kehamilan, disinilah seharusnya masyarakat berperan untuk melindungi jiwa korban, namun pada realitanya jarang masyarakat dari keluarga ataupun tenaga medis yang melakukan perlindungan.

Terkait fatwa KUPI tentang perlindungan hak-hak perempuan penulis mencoba menganalisis Fatwa tersebut dengan pemikiran Fatima Mernissi, seorang tokoh feminisme muslim yang memiliki respons tinggi terhadap isu-isu perempuan terutama terhadap isu marginalisasi perempuan. Dalam pemikirannya, Fatima

¹ Fatmawati, "Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam (Meluruskan Problema Perempuan Di Mata Publik)," *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 1 (2016): 151-163.



Mernissi sebenarnya ingin menampilkan keberpihakan Islam dalam kesetaraan gender, Fatima ingin menunjukkan bahwa Islam mengakui hak-hak dan peran perempuan dalam segala aspek kehidupan, banyak karyanya yang mengangkat tentang problem seksualitas dalam kehidupan sosial. Fatima memperjuangkan hak-hak perempuan dengan mencari dan menggali teks-teks al-qur'an dan hadist yaitu Fatima Mernissi. Tujuan dari penelitian ini yaitu mencoba mengkaji tentang Fatwa KUPI tentang perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan salah satunya dengan cara aborsi dengan pemikiran-pemikiran Fatima Mernissi.

B. Metodologi

Penyusunan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan merupakan jenis penelitian pustaka dengan sumber utama yaitu HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2 No. 07/MK-KUPI-2/XI/2022 TENTANG PERLINDUNGAN JIWA PEREMPUAN DARI BAHAYA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN. Selain itu, penulis juga menggunakan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji seperti jurnal dan buku. Data yang diperoleh dari literatur tersebut kemudian disusun secara sistematis sesuai topik kajian yang akan di bahas yang kemudian akan dianalisis. Teknis analisis yang digunakan adalah deskriptif argumentatif yaitu dengan cara menganalisis berdasarkan data-data yang kuat dengan cara menyederhanakannya, dan menyajikannya dalam bentuk yang lebih mudah dipahami sehingga nantinya lebih mudah dalam menarik kesimpulan.



C. Pembahasan

1. Mengenal KUPI Lebih Dalam

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan perspektif Islam serta kontribusi dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Ulama perempuan yang dimaksud dalam KUPI sendiri yaitu seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang mempunyai ilmu dan keyakinan sehingga dapat bekerja untuk keadilan relasi perempuan dan laki-laki, jadi ulama perempuan yang dimaksud bukan mendefinisikan jenis kelamin ulama yang perempuan. Agar seseorang atau suatu lembaga dapat disebut sebagai keulamaan perempuan harus mempunyai 4 karakter yaitu;²

- a. Mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendorong perdamaian dunia.
- b. Menghormati keberadaan, peran, dan kontribusi ulama perempuan sebagai bagian dari keyakinan iman, tuntutan sejarah peradaban manusia, serta panggilan untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa.
- c. Meyakini pentingnya konsep keadilan sejati bagi perempuan dengan menggunakan perspektif Mubadalah

² Faqihuddin Abdul Kodir, "KUPI," *Kupipedia Ensiklopedi Digital*, last modified 2023, https://kupipedia.id/index.php?title=KUPI&mobileaction=toggle_view_desktop.



(kesalingan) dalam menafsirkan teks-teks Islam dan memahami kondisi sosial.

- d. Mengacu pada al-Qur'an, Hadis, pandangan ulama, konstitusi, serta pengalaman nyata perempuan dalam merumuskan pandangan dan sikap keagamaan terhadap isu-isu sosial, khususnya yang terkait dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Gerakan kerja KUPI memiliki akar sejarah yang panjang yang diawali pada tahun sekitar 1990 dengan gerakan kerja oleh sayap perempuan dari dua organisasi besar, yaitu Fatayat dan Muslimat NU, serta Aisyiah dan Nasyiatul Aisyiah Muhammadiyah. Kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga dari berbagai daerah seperti Aceh, Padang, Lampung, Banjarmasin, Jakarta, Banten, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Jombang, Makassar, dan Mataram Nusa Tenggara Barat yang akhirnya menjadi Kongres Ulama Perempuan Indonesia, kongres ini diadakan pertama kali pada 2017 di Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Cirebon. Pada tahun 2024 ini terhitung KUPI telah mengadakan 2 kongres dimana kongres ke 2 ini diadakan di Semarang dan Jepara 23-26 November 2022. Dalam kongres ke 2 ini KUPI memutuskan pandangan dan sikap keagamaan mengenai lima persoalan yaitu:

- a. Peminggiran Perempuan dalam Menjaga NKRI dari Bahaya Kekerasan atas Nama Agama;
- b. Pengelolaan Sampah untuk Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Keselamatan Perempuan;



- c. Perlindungan Perempuan dari Bahaya Pemaksaan Perkawinan;
- d. Perlindungan Jiwa Perempuan dari Bahaya Kehamilan Akibat Perkosaan; dan
- e. Perlindungan Perempuan dari Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan yang Membahayakan tanpa Alasan Medis.

Pembahasan tersebut nantinya akan menjadi Fatwa KUPI yang tentunya diputuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keagamaan.³ Fatwa KUPI mempunyai trilogi yang dijadikan sebagai fondasi pengambilan keputusan. Tiga pendekatan atau trilogi yang dimaksud adalah Makruf, Mubadalah, dan Keadilan Hakiki untuk Perempuan. Konsep makruf yang dimaksud yaitu segala hal yang didalamnya terdapat nilai kebaikan, kebenaran, dan kepantasan yang berhubungan dengan syariat, akal sehat, dan pandangan umum suatu masyarakat. Mubadalah dalam fatwa ini yaitu dengan menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dengan merujuk teks-teks sumber, makna, pembuatan keputusan hukum, dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata pendekatan mubadalah dilakukan agar baik laki-laki dan perempuan dianggap objek yang setara dalam melakukan kebaikan dan memperolehnya. Kemudian keadilan hakiki bagi perempuan yang dimana perempuan dianggap sebagai manusia

³ KUPI, "Sejarah KUPI," *Kupipedia Ensiklopedi Digital*, last modified 2023, accessed November 17, 2024, https://kupipedia.id/index.php/Sejarah_KUPI.



utuh dan subyek yang setara, keadilan hakiki ini mempertimbangkan pengalaman secara biologis yang berbeda. Dalam keadilan hakiki, kebaikan yang diterima perempuan merupakan kebaikan yang khas yang didalamnya berdasarkan pengalaman yang tentunya berbeda dengan laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan berhak atas semua kebaikan, kemaslahatan, dan kesejahteraan yang ada, namun bentuk-bentuk tersebut antara perempuan dan laki-laki tentu berbeda.⁴

KUPI tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang karena pembahasan KUPI terkait hukum-hukum keagamaan, tokoh KUPI yaitu terdiri dari tiga kelompok yaitu;

- a. Pertama, kelompok yang memiliki latar belakang keilmuan Islam atau terlibat dalam aktivitas keislaman, seperti pengasuh pesantren, akademisi, ustaz/ustazah, mubalig/mubalighah, pimpinan organisasi keislaman, atau pengelola utama majelis ta'lim.
- b. Kedua, kelompok yang aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dengan memanfaatkan sumber-sumber rujukan karya ulama perempuan secara strategis dan berkesinambungan.
- c. Ketiga, kelompok dengan keahlian di bidang ilmu sosial yang berkaitan dengan isu-isu keadilan gender, baik

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, "Trilogi Fatwa KUPI," *Kupipedia Ensiklopedi Digital*, last modified 2023, accessed November 17, 2024, https://kupipedia.id/index.php/Trilogi_Fatwa_KUPI.

sebagai akademisi, penulis, atau aktivis sosial, serta berperan aktif dalam mendukung gerakan keulamaan perempuan.

2. Fatima Mernissi dan Pemikirannya

Fatima Mernissi merupakan tokoh feminisme muslim, Fatima lahir di Fez Maroko. Fatima lahir pada tahun 1940-an dimana pada saat itu kaum nasionalis yang memerintah Maroko menjanjikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁵ Pada masa kecilnya, ia hidup di lingkungan yang sangat membatasi gerak perempuan, Fatima tumbuh dan dibesarkan di dalam rumah tanpa memiliki kontak dengan dunia luar, oleh karena itu dia menerima pendidikan pertama dari neneknya yaitu Lala Yasmina, dari neneknya Fatima mendapatkan pelajaran lebih dalam mengenai agama Islam, terutama tentang sejarah termasuk kisah Nabi Muhammad dan kondisi-kondisi perempuan sebelum Islam. Dari hal tersebut akhirnya Fatima tertarik mempelajari lebih dalam terkait perempuan. Sedangkan dari Ibunya Fatima mendapatkan pelajaran untuk hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Oleh karena itu, ia menjadi seseorang yang kritis yang selalu mencari tahu dan menanyakan hal-hal yang belum dipahaminya.⁶

Pendidikan Formal Fatima Mernissi dimulai di sebuah madrasah al-Qur'an di Fez, pengajaran Al-Qur'an yang ditempuh oleh

⁵ Putri Krisdiana, "No Title Argumentasi Dan Posisi Fatima Mernissi Dalam Menjelaskan Hadis Misogini," *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2021): 13–28.

⁶ Ratna Wijayanti, "Pemikiran Gender Fatima Mernissi Terhadap Peran Perempuan," *Jurnal Muwazah IAIN Pekalongan* 10, no. 1 (2018): 58–68.



Fatima terlalu keras dan kaku, dimana ia akan dihukum ketika tidak sesuai pengajar, hal ini berbeda dengan ajaran al-qur'an yang disampaikan neneknya Yasmina. Fatima Mernissi mendalami ilmu politik dan sosiologi di Universitas Muhammad V yang berlokasi di Rabat, Maroko. Kemudian Fatima mengajar di Universitas tersebut. Fatima Mernissi juga sempat bekerja di Inggris dan Prancis, lalu Fatima menginjakkan dirinya di Amerika Serikat, dan ia mendapat beasiswa untuk menempuh studi doctoral.⁷ Fatima Mernissi pernah menjadi dosen tamu di Universitas California Berkeley dan Harvard. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai konsultan untuk berbagai lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan aktif dalam Pan Arab Women Solidarity Association, sebuah organisasi sosial yang berfokus pada perjuangan hak-hak perempuan di dunia Arab.⁸

Fatima Mernissi memiliki kegelisahan intelektual sedari kecil, ia ingin mengetahui lebih jauh terkait doktrin agama yang berhubungan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan. Mernissi mengemukakan agama telah dijadikan pembenar pada sesuatu hal yang sebenarnya tidak pantas dibenarkan yaitu kekerasan, menurut Fatima Mernissi, agama seharusnya dipahami secara progresif untuk dapat mengakomodasi realitas sosial dan dinamika kekuatan yang ada di dalamnya. Ia menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik yang primitif dan

⁷ Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam, Women and Gender in Islam* (Michigan.: Yale University Press, 2021).

⁸ Fatima Mernissi and Riffat Hassan, *Biografi Fatima Mernissi Dan Riffat Hassan, Equal Before Allah*, ed. Diterjemahkan oleh Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 2020).

irasional sebagai langkah untuk menghapus penindasan politik dan kekerasan. Menurutnya, perlu adanya didekonstruksi, karena beberapa hal telah tercampur seperti antara yang profan dan yang sakral, antara Allah dan kepala negara, antara al-Qur'an dan fantasi-fantasi imam.⁹

Fatima Mernissi berusaha mencari jalan tengah yang relevan di tengah tuntutan antara tradisi dan modernisasi dengan berusaha menjernihkan pemahaman mengenai konsep-konsep agama terkait kesetaraan laki-laki dan perempuan, Fatima Mernissi menggunakan pola kritis dalam menjernihkan hal tersebut ia juga melibatkan analisis sejarah. Dalam pemikirannya Mernissi memulai dengan hal yang mendasar yang dimana ia berpendapat bahwa Islam tidak mungkin mengajarkan diskriminasi terhadap perempuan terlebih Rasulullah yang dikenal sangat penyantun itu tega tidak mungkin mengeluarkan sabda-sabda mendiskriminasi perempuan, sehingga ia mempunyai banyak pertanyaan salah satunya mempertanyakan kebenaran tradisi yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan apakah sebuah ajaran Islam, dari pemikiran tersebut yang akhirnya melahirkan karya tulisan salah satunya "Beyond the Veil: Male and Female Dynamics in Modern Muslim Society" yang menempatkannya sejajar dengan penulis perempuan lain). Fatima Mernissi adalah seorang penulis yang sangat produktif dan aktif dalam menyebarkan gagasan-gagasan kritis terhadap hegemoni patriarki

⁹ Wijayanti, "Pemikiran Gender Fatima Mernissi Terhadap Peran Perempuan."



dalam dunia Arab-Islam. Ia percaya bahwa Islam sebenarnya menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan seringkali mengkritik interpretasi yang mendominasi yang memperkuat ketidaksetaraan gender.¹⁰

Tujuan awal gerakan Feminisme Islam Fatima Mernissi yaitu mencegah diskriminasi perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan, gerakan ini merupakan hal positif untuk kemajuan perempuan. Pembahasan terkait perempuan selalu menarik sebagai bahan diskusi oleh karena itu Fatima Mernissi ingin mempelajarinya lebih dalam terlebih dalam Islam rahmat yang diberikan Allah tidak memandang gender hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Anbiya ayat 70 menegaskan bahwa Allah SWT, dalam melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh alam semesta, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Rahmat Allah mencakup semua makhluk-Nya tanpa memandang gender.¹¹ Fatima Mernissi mempunyai pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan memang terdapat perbedaan namun perbedaan tersebut mempunyai batas kewajaran tanpa menghilangkan kebebasan hak dan tanggung jawab. Gerakan Fatima Mernissi bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat terutama pada perempuan yang belum mendapatkan hak-haknya secara adil.¹²

¹⁰ Wijayanti, "Pemikiran Gender Fatima Mernissi Terhadap Peran Perempuan."

¹¹ Sayyid Ahsan Bin Thahir Fidelnaia Malika Safitri, "Konsep Feminisme Dan Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi," *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies* 4, no. 1 (2023): 31–40.

¹² Widyastini, "Gerakan Feminisme Islam Dalam Perspektif Fatima Mernissi," *Jurnal Filsafat* 18, no. 1 (2008).

Fatima Mernissi juga banyak menolak hadis serta penafsiran yang misogynis, salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang diterima dari Abu Bakrah yang menyatakan bahwa “suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan tidak akan memperoleh kesejahteraan” Fatima Mernissi mempunyai pemikiran bahwa Islam tidak mungkin mengajarkan untuk mendiskriminasi perempuan, bahkan Rasulullah sendiri selalu memuliakan dan menghormati perempuan, sehingga ia menelusuri lebih dalam tentang hadis yang misogynis. Fatima menyimpulkan bahwa hadis-hadis misogynis tersebut tidak mungkin berasal dari Nabi yang ditujukan untuk perempuan secara umum, namun dalam setiap hadis misogynis pasti ada latar belakang yang melatarbelakanginya dan tujuannya hanya untuk perempuan tertentu. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Fatima mempunyai beberapa pemikiran yaitu;¹³

- a. Fatima menggugat keras sistem patriarki, dimana posisi laki-laki lebih unggul dan lebih berkuasa.
- b. Agama sering kali digunakan untuk melegitimasi kekerasan, sehingga perlu dipahami secara progresif agar mampu menjelaskan realitas sosial dan dinamika kekuasaan yang ada.

¹³ Andri Sutrisno and Dini Salsabela, “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi,” *Jurnal Sophist* 4, no. 2 (2022): 225–241.



- c. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan akan tetap ada, tetapi harus berada dalam batas yang wajar. Perbedaan ini tidak boleh menghilangkan hak asasi yang melekat pada setiap individu, baik dalam aspek kebebasan pribadi maupun tanggung jawab sosial.
- d. Fatima Mernissi berupaya menetralsir hadis-hadis misogynis yang menggunakan legitimasi agama, dengan keyakinan bahwa agama tidak bertujuan untuk menindas atau merendahkan perempuan.
- e. Fatima Mernissi mengkritik hadis-hadis misogynis serta beberapa ayat Al-Qur'an yang, menurutnya, telah disalahartikan atau ditafsirkan secara menyimpang dari makna aslinya.

3. Aborsi dalam Berbagai Perspektif

Aborsi secara bahasa merujuk pada keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau pembuangan janin. Dalam dunia kedokteran, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum usia 28 minggu. Dari perspektif hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya, yaitu sebelum dapat lahir secara alami.¹⁴ Sementara itu, dalam konteks medis, aborsi diartikan sebagai berakhirnya kehamilan sebelum janin mencapai viability atau kemampuan untuk hidup di luar rahim, biasanya pada usia kehamilan di bawah 20 minggu.¹⁵ Dalam

¹⁴ Fatmawati, "ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Meluruskan Problema Perempuan Di Mata Publik)."

¹⁵ Rini, "Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi," *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA* 6, no. 1 (22AD): 77-87.

fiqih, aborsi memiliki beberapa pengertian, Ibrahim an-Nakhai mendefinisikan Aborsi sebagai proses pengguguran janin dari rahim ibu hamil, baik ketika janin telah berbentuk sempurna maupun saat masih dalam tahap awal perkembangan. Dalam perspektif jinayah Abdul Qadir Audah mendefinisikan aborsi sebagai pengguguran kandungan yang dapat dianggap sebagai perampasan hak hidup janin atau tindakan memisahkan janin dari rahim ibu sebelum waktunya.¹⁶

Di Indonesia hukum terkait aborsi dijelaskan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aborsi dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang dianggap sebagai bentuk pembunuhan. Oleh karena itu, pelaku aborsi dapat dijatuhi sanksi hukum. Larangan tegas terhadap aborsi diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, yang pada dasarnya melarang praktik aborsi kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Namun UU tersebut bersifat fleksibel tergantung situasi yang ada, aborsi diperbolehkan ketika Ibu terkena penyakit dan mengharuskan aborsi, selain itu pada korban pemerkosaan juga diperbolehkan dengan syarat usia kandungan tidak lebih dari 40 s/d 42 hari untuk kasus pemerkosaan.¹⁷

¹⁶ Maria Ulfah Anshar, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2006). 34

¹⁷ Nur Azizah and Risaahlan Rafsanjani, "Hukum Aborsi Karena Penyakit Dan Korban Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Islam, Common Law System, Civil Law System," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 2 (2022): 75–84.



Dalam dunia medis aborsi memiliki banyak dampak bagi kesehatan baik fisik maupun psikis, dampak fisik bagi pelaku aborsi yaitu dapat mengakibatkan kematian karena pendarahan hebat, infeksi serius di sekitar kandungan, sobeknya rahim dan kanker payudara ataupun ovarium. Dampak psikis atau kejiwaan yang dapat timbul bagi pelaku aborsi yaitu Kehilangan harga diri, teriak-teriak histeris, Ingin melakukan bunuh diri, dan Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual. Selain dampak tersebut umumnya perempuan yang melakukan aborsi akan merasa bersalah selama bertahun-tahun.¹⁸ Dalam Islam hampir seluruh ulama dari semua mazhab sepakat bahwa aborsi setelah umur janin melewati masa 120 hari adalah haram, karena pada saat itu janin telah bernyawa. Hal tersebut dijelaskan dalam al-qur'an dan hadis.¹⁹

Menurut Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya 'Ulum al-Din* menyatakan bahwa aborsi merupakan tindakan yang haram, terlepas dari apakah janin telah memiliki ruh atau belum. Menurut Al-Ghazali, kehidupan manusia dimulai sejak terjadinya pertemuan antara sperma dan ovum di dalam rahim perempuan. Jika ruh telah ditiupkan ke dalam janin dan aborsi tetap dilakukan, maka tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan yang sangat keji, setara dengan pembunuhan bayi yang masih hidup.²⁰ Fatwa

¹⁸ Moh Saifulloh, "ABORSI DAN RESIKONYA BAGI PEREMPUAN (Dalam Pandangan Hukum Islam)," *Jurnal Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2011): 13–25.

¹⁹ Saifulloh, "ABORSI DAN RESIKONYA BAGI PEREMPUAN (Dalam Pandangan Hukum Islam)."

²⁰ Saifulloh, "ABORSI DAN RESIKONYA BAGI PEREMPUAN (Dalam Pandangan Hukum Islam)."

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan hukum terkait aborsi yang ada pada Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 tentang ABORSI setelah melalui pengkajian mendalam atas ayat Al Qur'an, Hadist, Pandangan Ulama Fuqaha, dan Kaidah Hukum Islam, mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi. Yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Aborsi Haram dilakukan Sejak bertemunya sel sperma dan sel telur sejak itu kehidupan manusia dimulai dan haram melakukan aborsi
- b. Dalam kondisi darurat dan demi kemaslahatan, seorang ibu yang hamil kemudian kehamilannya mengancam nyawa sebab penyakit yang ditetapkan dokter berbahaya bagi nyawa, maka dapat melakukan aborsi dengan bantuan tenaga medis
- c. Apabila calon bayi dinyatakan dokter akan mengalami cacat atau penyakit genetik yang amat sulit disembuhkan maka dapat dilakukan aborsi
- d. Perempuan korban pemerkosaan atas pertimbangan gangguan mental atau kesehatan psikologis, maka dapat melakukan aborsi

Ketentuan bahwa aborsi tersebut di atas hanya dapat dilakukan apabila kandungan belum berusia 40 hari. lewat 40 hari maka haram melakukan aborsi.

²¹ Azizah and Rafsanjani, "Hukum Aborsi Karena Penyakit Dan Korban Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Islam, Common Law System, Civil Law System."

D. Hasil

1. Fatwa KUPI Terkait Aborsi Dalam Perspektif Fatima Mernissi

Fatwa KUPI sebenarnya bukan tentang aborsi secara langsung, namun tentang perlindungan jiwa perempuan terhadap kehamilan, seperti yang sudah dijelaskan pada kongres ke 2 KUPI mengeluarkan Fatwa terhadap lima persoalan salah satunya yaitu perlindungan jiwa perempuan terhadap kehamilan. Dalam persoalan tersebut terdapat 3 Fatwa yaitu;²²

- a. Hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan adalah wajib di usia berapa pun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, sesuai dengan pertimbangan darurat medis dan/atau psikiatri terutama diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatri, serta Negara.
- b. Pelaku juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi jiwa korban dengan cara yang tidak semakin menambah dampak buruk (mafsadat) bagi korban.
- c. Hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab dan kemampuan namun tidak melakukan perlindungan pada jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan adalah haram”.

²² Faqih Abdul Kodir, “Fatwa KUPI (Bukan) Soal Hukum Aborsi,” *KUPIpedia Ensiklopedi Digital*, last modified 2022, accessed November 17, 2024, [https://KUPIpedia.id/index.php/Fatwa_KUPI_\(Bukan\)_Soal_Hukum_Aborsi](https://KUPIpedia.id/index.php/Fatwa_KUPI_(Bukan)_Soal_Hukum_Aborsi).

Sebenarnya Fatwa tersebut bukan murni terkait aborsi namun terkait cara melindungi jiwa dan hak perempuan salah satunya dengan aborsi. Dalam Fatwa tersebut dijelaskan boleh menghentikan kehamilan pada usia ke berapa kehamilan dengan pengawasan medis. Dalam hukum Islam aborsi dilarang kecuali dalam keadaan darurat, walaupun beberapa ulama memperbolehkan aborsi sebelum ruh ditiupkan namun pada intinya ulama sepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah usia janin melebihi 120 hari haram hukumnya. Hal ini tentu bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh KUPI yang memperbolehkan kehamilan pada perempuan korban pemerkosaan tanpa ada batas maksimal kehamilan disini KUPI ingin melindungi jiwa perempuan yang haknya telah diambil secara paksa.

Pemukosaan sangat berdampak bagi korbannya, perempuan yang selalu menjadi korban oleh karena itu dampak pemerkosaan selalu menitikberatkan pada perempuan dimana perempuan akan mengalami kondisi yang sulit baik dari segi fisik mau pun psikis apalagi ditambah ketika ia mengalami kehamilan akibat pemerkosaan. Dukungan untuk perempuan korban pemerkosaan sangatlah minim, bahkan beberapa orang menyalahkan perempuan, perempuan dianggap tidak bisa menjaga diri. Perempuan cenderung tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik keluarga, masyarakat, tokoh agama, pemerintah, dan juga kalangan medis. Kehamilan akibat pemerkosaan akan mengakibatkan korban mengalami trauma sehingga dapat memicu aborsi



ilegal. Aborsi ilegal sangat membahayakan nyawa, karena melalui tenaga non medis yang tidak kompeten. Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan sangat memerlukan bantuan sekuat, namun dalam praktiknya, tidak ada yang memberikan dukungan yang memadai bagi perlindungan jiwa perempuan.²³

Realita di masyarakat korban pemerkosaan minim mendapatkan perlindungan baik dari keluarga terdekat ataupun tenaga medis, pada beberapa kasus perempuan korban pemerkosaanlah yang disalahkan karena tidak menjaga diri dengan baik. Beberapa korban memilih bungkam karena malu, bahkan menyalahkan diri sendiri dan menganggapnya sebagai aib terlebih ketika korban mengalami kehamilan bahkan pada realitas korban pemerkosaan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat karena hamil di luar nikah. Sedangkan pelaku tidak mendapatkan sanksi baik dari negara ataupun dari masyarakat. Hal ini yang menjadi problematika dimana letak kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, bahkan keadilan bagi perempuan tidak ada yang memperjuangkan. Oleh karena itu, KUPI mengeluarkan Fatwa yang tentunya berlandaskan agama dimana agama tidak mungkin tidak membawa kemaslahatan dan keadilan.

Dasar Hukum KUPI dalam menetapkan fatwa ini yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, salah satunya yaitu dalam Q.S an-Nisa' ayat 75 yang didalamnya merupakan perintah melindungi kaum yang lemah, posisi disini korban pemerkosaan merupakan

²³ TIM KUPI, "Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2," no. 06 (2022): 119–162.

seseorang yang lemah dan wajib dilindungi. Selain pada surah an-Nisa ayat 75 KUPI juga menjadikan surah an-Nisa ayat 9 sebagai dasar hukum, dimana dalam ayat tersebut dilarang membiarkan generasi lemah. Ketika kehamilan akibat pemerkosaan dilahirkan namun tidak ada orang tua yang bertanggung jawab maka generasi tersebut akan tumbuh sembarangan hingga nantinya akan menciptakan generasi-generasi yang merusak. Selain Al-qur'an KUPI juga berlandaskan hadis salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sunan Ibn Majah tentang diperintangkannya berbuat baik pada perempuan.

Fatwa-fatwa yang diambil KUPI tentu tidak bermaksud menentang hukum yang telah ada, namun KUPI berusaha mencari titik tengah dengan pertimbangan-pertimbangan, karena pada hakikatnya tidak mungkin Islam kejam terhadap hak perempuan. Fatima Mernissi seorang tokoh feminisme muslim juga mempunyai pemikiran serupa bahwa dalam agama Islam baik dalam Al-qur'an dan hadist tidak mungkin terdapat ajaran yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, menurutnya dalam Islam terdapat kesamaan hak pada perempuan dan laki-laki dan semua makhluk di mata Allah setara. Begitu pun mengenai perlindungan jiwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan.

Dalam perspektif Fatima Mernissi keputusan yang telah diambil KUPI terkait Fatwa tersebut merupakan keputusan yang relevan dengan realitas sosial yang ada. Keputusan KUPI



merupakan salah satu cara melindungi Jiwa dan hak perempuan. Fatima Mernissi menekankan pentingnya memberikan perempuan kebebasan penuh untuk menentukan pilihan mereka sendiri, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Pada kehamilan korban pemerkosaan kebebasan juga hal yang penting, dan hal tersebut wajib diperjuangkan dimana korban wajib diberi perlindungan dan dapat memilih untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilan.

Fatima Mernissi menggugat keras sistem patriarki, dimana posisi laki-laki lebih unggul dan lebih berkuasa, dengan dibiarkannya sistem patriarki maka akan timbul beberapa dampak dimana kekerasan berbasis gender akan dinormalisasi dan hak-hak terkait reproduksi perempuan akan dikendalikan. Kasus pemerkosaan merupakan salah satu dampak dari adanya patriarki, dan jika patriarki terus dibiarkan maka kehamilan akibat pemerkosaan akan semakin banyak. Fatima berpendapat bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan akan selalu ada, tetapi harus tetap dalam batas yang wajar. Perbedaan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu maupun tanggung jawabnya, baik secara personal maupun sosial. Oleh karena itu, terkait hak-hak perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak sama, salah satunya adalah hak melanjutkan kehidupan dan hak mendapatkan perlindungan jiwa.

Menurut Fatima Mernissi menekankan bahwa agama perlu dipahami secara mendalam dengan pendekatan progresif untuk dapat mengakomodasi dan memahami realitas sosial yang ada,

tentu dalam menetapkan hukum harus memahami realitas sosial yang ada. KUPI dalam mengeluarkan Fatwa berusaha memahami realitas sosial dimana pada korban kehamilan akibat pemerkosaan minim perlindungan sehingga dalam realita ini KUPI berusaha menciptakan perlindungan dan hak memilih melanjutkan kehidupan bagi korban pemerkosaan salah satunya yaitu memperbolehkan aborsi pada korban. Larangan aborsi jika di analisis terlalu kaku dan tidak melihat jangka panjang ketika terdapat kasus kehamilan akibat pemerkosaan serta dampak-dampak yang akan timbul ketika aborsi tidak dilakukan oleh korban pemerkosaan.

Fatima Mernissi mengkritisi hadis-hadis yang bersifat misogynis serta beberapa ayat Al-Qur'an yang, menurut pandangannya, telah disalahartikan atau ditafsirkan secara keliru dari makna aslinya. Mernissi banyak mengomentari hadis-hadis sahih, ataupun ayat al-qur'an yang didalamnya tidak terdapat keadilan untuk perempuan, menurutnya al-qur'an dan hadis tidaklah salah, namun manusia yang menafsirkan al-qur'an ataupun hadis menurut segi pandang mereka masing-masing. Islam menurut Fatima Mernissi tidaklah sekaku itu ketika hukum aborsi dilarang menurut ulama, masih terdapat hukum-hukum lain dalam Al-Qur'an yang tentunya hukum tersebut bisa dijadikan pertimbangan. Dalam perspektifnya hukum Islam tergantung siapa yang menafsirkan dan seperti apa latar belakang dari sebuah penetapan hukum tersebut.



Fatima Mernissi mempunyai pemikiran bahwa agama Islam itu tergantung sudut pandang mana yang melihatnya, karena jika dilihat dari berbagai segi hukum tersebut dapat berbeda-beda seperti kasus aborsi dalam perlindungan perempuan akibat pemerkosaan. Kesalahan mempelajari al-qur'an dan hadis merupakan kesalahan yang fatal yang berdampak pada kedepannya. Keadilan dan perlindungan terhadap perempuan menurut Fatma Mernissi wajib diperjuangkan karena siapa lagi yang akan memperjuangkan kalau buka orang-orang yang melek akan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Hamil akibat pemerkosaan tentu sangatlah tidak adil bagi perempuan, setelah haknya direnggut paksa ia juga harus kehilangan kebebasan atas dirinya. Terkait haramnya aborsi, jika dilihat dari pemikiran Fatima Mernissi bukan berarti aborsi haram lalu ditelan mentah-mentah. Para ulama terlalu buru-buru mengambil keputusan padahal ada dalil-dalil dalam Al-qur'an yang bisa dijadikan tambahan hukum. Dalam Perspektif Fatima Mernissi KUPI tekah benar mengambil Fatwa tersebut, karena tujuannya untuk melindungi jiwa perempuan diaman di Al-qur'an juga sudah dijelaskan tentang melindungi kaum lemah.

E. Penutup

Fatwa KUPI terkait diperbolehkan aborsi pada kehamilan korban pemerkosaan tanpa ketentuan usia kehamilan, yaitu bertujuan untuk melindungi jiwa perempuan. KUPI ingin memberikan penetrasi antara aborsi dan advokasi terhadap perlindungan perempuan. Fatwa KUPI jika dilihat dari kacamata Fatima Mernissi

seorang aktivis yang mempunyai perhatian lebih terhadap isu-isu perempuan, tindakan dan keputusan KUPI merupakan cara yang tepat untuk melindungi perempuan. Pemerksaan merupakan salah satu dampak patriarki yang sebenarnya harus di musnahkan, namun realitanya patriarki itu masih tetap ada sehingga perlu adanya perlindungan terhadap korban patriarki, terkait fatwa KUPI tentang aborsi yang bertentangan dengan ulama, menurut Fatima Islam bukanlah agama yang mendiskriminasi perempuan dalam penetapan hukum agama harus dipahami seluk beluknya secara progresif agar bisa memahami realitas sosial. Siapa dan seperti apa latar belakang seseorang yang mencetuskan hukum tersebut juga perlu diteliti, begitu pun tentang ulama yang mengharamkan aborsi bisa jadi para ulama saat itu tidak mempunyai pandangan dalam jangka panjang. Meskipun aborsi dilarang oleh para ulama, namun dalil-dalil lain menekankan perlindungan pada perempuan. Islam tidak sekaku itu, agama Islam tentu memosisikan perempuan dan laki-laki dengan posisi yang sama. Jika dilihat KUPI ingin memberikan ruang kebebasan terhadap perempuan korban pemerksaan, hal ini sesuai dengan pemikiran Fatima Mernissi bahwa perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Leila. *Women and Gender in Islam*. Women and Gender in Islam. Michigan.: Yale University Press, 2021.
- Anshar, Maria Ulfah. *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation, 2006.
- Azizah, Nur, and Risahlan Rafsanjani. "Hukum Aborsi Karena Penyakit Dan Korban Pemerkosaan Dalam Tinjauan Hukum Islam, Common Law System, Civil Law System." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 2 (2022): 75–84.
- Fatmawati. "ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Meluruskan Problema Perempuan Di Mata Publik)." *Jurnal Al-Maiyyah* 9, no. 1 (2016): 151–163.
- Kodir, Faqih Abdul. "Fatwa KUPI (Bukan) Soal Hukum Aborsi." *Kupipedia Ensiklopedi Digital*. Last modified 2022. Accessed November 17, 2024. [https://kupipedia.id/index.php/Fatwa_KUPI_\(Bukan\)_Soal_Hukum_Aborsi](https://kupipedia.id/index.php/Fatwa_KUPI_(Bukan)_Soal_Hukum_Aborsi).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "KUPI." *Kupipedia Ensiklopedi Digital*. Last modified 2023. https://kupipedia.id/index.php?title=KUPI&mobileaction=toggle_view_desktop.
- . "Trilogi Fatwa KUPI." *Kupipedia Ensiklopedi Digital*. Last modified 2023. Accessed November 17, 2024. https://kupipedia.id/index.php/Trilogi_Fatwa_KUPI.
- Krisdiana, Putri. "No Title Argumentasi Dan Posisi Fatima Mernissi Dalam Menjelaskan Hadis Misogini." *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman Dan Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2021): 13–28.
- Kupi. "Sejarah KUPI." *Kupipedia Ensiklopedi Digital*. Last modified 2023. Accessed November 17, 2024. https://kupipedia.id/index.php/Sejarah_Kupi.
- Mernissi, Fatima, and Riffat Hassan. *Biografi Fatima Mernissi Dan Riffat Hassan, Equal Before Allah*. Edited by Diterjemahkan oleh

- Tim LSPPA. Yogyakarta: LSPPA, 2020.
- Rini. "Ketika Aborsi Menjadi Pilihan: Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Aborsi." *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA* 6, no. 1 (22AD): 77–87.
- Safitri, Sayyid Ahsan Bin Thahir Fidelnaia Malika. "Konsep Feminisme Dan Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi." *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies* 4, no. 1 (2023): 31–40.
- Saifulloh, Moh. "ABORSI DAN RESIKONYA BAGI PEREMPUAN (Dalam Pandangan Hukum Islam)." *Jurnal Sosial Humaniora* 4, no. 1 (2011): 13–25.
- Sutrisno, Andri, and Dini Salsabela. "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi." *Jurnal Sophist* 4, no. 2 (2022): 225–241.
- TIM KUPI. "Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Ke-2," no. 06 (2022): 119–162.
- Widyastini. "Gerakan Feminisme Islam Dalam Perpektif Fatimah Mernissi." *Jurnal Filsafat* 18, no. 1 (2008).
- Wijayanti, Ratna. "Pemikiran Gender Fatima Mernissi Terhadap Peran Perempuan." *Jurnal Muwazah IAIN Pekalongan* 10, no. 1 (2018): 58–68.

